



**PENETAPAN**

Nomor 0346/Pdt.G/2016/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis memberikan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Roslaini binti Jarunin Ak. Sati**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, tempat kediaman di Ateh, Nagari Sungai Balantiak, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Limapuluh Kota, yang selanjutnya menguasai kepada Nelpidawarti binti Chairul berdasarkan surat kuasa Insidentil tanggal 18 Juli 2016, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**Chairul bin Darsadi**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang, tempat kediaman di Suayan Tinggi, Nagari Suayan, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan pihak Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Juli 2016 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Nomor 0346/Pdt.G/2016/PA.Pyk tanggal 14 Juli 2016 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat; dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 07 April 1974 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 249/07/X/2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA

Hlm 1 dari 5 hlm Putusan No. 346/Pdt.G/2016/PA.Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Akabuluru, Kabupaten Liampuluh Kota tanggal 10 Oktober 2011;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Nagari Suayan 4 tahun, kemudian pindah ke rumah yang dibangun bersama Penggugat dan Tergugat di Nagari Sungai Balantiak 17 tahun, kemudian merantau ke Malaysia 10 tahun dan terakhir pulang kampung dan tinggal di Sungai balantiak sampai berpisah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri ba'da dukhul dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama:
  - 3.1. Nelvida Warti, umur 40 tahun
  - 3.2. Elvi, umur 38 tahun
  - 3.3. Faizal, umur 34 tahun
  - 3.4. Susianti, umur 24 tahun
  - 3.5. Siti Aisyah, umur 19 tahundan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah terjadi perceraian;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni tahun 1974 mulai tidak rukun atau goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  - 4.1. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah rumah tangga, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat yang bekerja sebagai buruh di rumah makan di Malaysia;
  - 4.2. Tergugat sudah nikah liar dengan perempuan lain, dan perempuan tersebut masih punya hubungan keluarga dengan Penggugat;
5. Bahwa pertengkaran sering terjadi dengan alasan yang sama, Penggugat sudah berusaha untuk mengingatkan Tergugat agar merubah sikapnya, akan tetapi Tergugat tidak pernah menanggapi, bahkan antara Penggugat dan Tergugat pernah berpisah tempat tinggal lebih kurang 5 hari lamanya kemudian rukun kembali;
6. Bahwa puncaknya pada bulan Februari 2016 Tergugat marah kepada anak yang bernama Faizal karena tidak mau diajak bekerja bersama Tergugat padahal anak tersebut sudah punya pekerjaan sendiri dan kemudian

Hlm 2 dari 5 hlm Putusan No. 346/Pdt.G/2016/PA.Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugatpun juga ikut memarahi Penggugat sehingga terjadi pertengkaran mulut, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah ranjang 5 bulan lamanya;

7. Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah Penggugat di Sungai Balantiak, dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Nagari Suayan;
8. Bahwa Penggugat telah berusaha, baik sendiri maupun melalui orang lain untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (CHAIRUL bin DARSADI) terhadap Penggugat (ROSLAINI binti JARUNIN AK. SATI);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir degan diwakili kuasanya ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hlm 3 dari 5 hlm Putusan No. 346/Pdt.G/2016/PA.Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati pihak Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat dan atas nasihat tersebut Pihak Penggugat akan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, selanjutnya majelis menunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas nasehat dan arahan dari Majelis Hakim dan secara lisan pihak Penggugat akan mencabut perkaranya, dan oleh karena belum ada jawaban dari Tergugat maka tidak memerlukan persetujuan Tergugat oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan keinginan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan, oleh karena itu Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan gugatannya;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan Pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa walaupun RV tidak berlaku lagi, namun untuk kepentingan beracara dan ketertiban beracara masih diperlukan;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0346/Pdt.G/2016/PA.Pyk dari kuasa Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Hlm 4 dari 5 hlm Putusan No. 346/Pdt.G/2016/PA.Pyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kuasa Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 M bertepatan dengan tanggal 20 Zulkaidah 1437 H, oleh kami Dra. Hj. FIRDAWATI sebagai Ketua Majelis, ARIDLIN, SH dan RAHMI MAILIZA ANNUR, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh LENI PEBRIATI, SHI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

Dra. Hj. FIRDAWATI

ARIDLIN, SH

RAHMI MAILIZA ANNUR, SHI

PANITERA PENGGANTI

LENI PEBRIATI, SHI

### PERINCIAN BIAYA :

- |        |                   |  |
|--------|-------------------|--|
| 1.     | Biaya Pendaftaran | : Rp 10.000,-  |
| 1.     | Biaya Proses      | : Rp. 50.000,-   |
| 2.     | Biaya Panggilan   | : Rp 270.000,-   |
| 3.     | Redaksi           | : Rp 5.000,-   |
| 4.     | Materai           | : Rp 6.000,-   |
| Jumlah |                   | : Rp 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah). |

Hlm 5 dari 5 hlm Putusan No. 346/Pdt.G/2016/PA.Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)